



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2004 – 2009

BUPATI GRESIK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16, 18, 20 dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, maka pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik masa bhakti 2004-2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/006/BAKD tentang Tambahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2004 – 2009.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini diberikan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2004 – 2009.

Pasal 2

Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan termasuk General Check Up;
- b. Tunjangan Perumahan;
- c. Pakaian Dinas.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 2.950.000,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap orang pertahun bagi setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendapat pelayanan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) per tahun bagi setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik termasuk pajak;

- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 5

Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian, sebanyak 2 (dua) stel setiap tahun dengan harga setiap stel Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Pakaian Sipil Resmi, sebanyak 1 (satu) stel setiap tahun dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
- c. Pakaian Dinas Harian lengan panjang, sebanyak 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun dengan harga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2007 pada pos belanja DPRD dan Sekretariat DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2007

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 19 April 2007

BUPATI GRESIK

TTD.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**

Tgl, 19 Januari 2007 No: 639 Seri G